

JAKSA GARAP 21 SAKSI KASUS BANDARA KUFAR



Sumber Gambar : <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mulai mencari dan menggali sejumlah fakta dan bukti dibalik Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Bandar Udara (Bandara) Kufar, Kabupaten SBT. Dari informasi yang Diperoleh nilai anggaran pemeliharaan Bandara Kufar dan Bandara Banda Neira Tahun 2022 dan 2023 yang dilaporkan sebesar Rp3.841.928.000,- dengan rincian, Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp1.805.920.000,- dan TA 2023 sebesar Rp2.036.008.000,-. Namun diduga kuat, anggaran pemeliharaan Bandara Kufar dan Bandara Banda Neira yang sudah ada sejak Tahun 2020, saat Pandemi Covid-19 berlangsung tersebut disalahgunakan dimana anggaran belanja modal dipangkas habis, sedangkan anggaran belanja pegawai dan belanja barang pemeliharaan tidak dipangkas. Untuk menuntaskan kasus ini, sebanyak 21 saksi telah diperiksa oleh Kejari SBT. Demikian diungkapkan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Ardy kepada *Siwalima* di ruang kerjanya, Rabu (30/7).

Menurut Ardy, Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Bandara Kufar Tahun Anggaran 2022/2023 ini terus di *pressure* oleh Kejari SBT. “Kini 21 orang telah diperiksa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemeliharaan Bandara Kufar di Kabupaten SBT. Hal ini dilakukan guna mencari dan menggali bukti sehingga terang perkara tersebut,” ungkap Ardy. Sejauh ini, tambah Ardy, sejumlah pihak yang telah diperiksa yaitu Mantan Kepala Bandara Kufar, Banda dan warga setempat. “Yang telah diperiksa yakni Mantan Kepala Bandara Banda Neira, Muhammad Amrillah K., yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bandara Kufar dalam Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Pemeliharaan Bandara Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Bandara Kufar Kabupaten SBT TA 2022-2023. Ada juga warga setempat yang diminta keterangannya,” cetus Ardy.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “*Jaksa Garap 21 Saksi Kasus Bandara Kufar*”, 01 Agustus 2024; dan

2. https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/07/31/korupsi-bandara-kufar-21-orang-sudah-diperiksa/#google_vignette, 31 Juli 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Anggaran (PA).

Kewenangan KPA meliputi menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa, meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan, membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pangeluaran yang bersangkutan, dan memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selain itu, KPA juga berwenang untuk membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA dan mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan tugas KPA antara lain melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan Rencana Operasional Keuangan (ROK), melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP,SPP-GU,SPP-LS dan SPP-TU), melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, dan membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA.